



PUTUSAN

NOMOR : 54/G/2017/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

ANDI MAULIDHIN DJAMALIK, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ujung Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N ,

BUPATI MAROS, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Maros;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama
1. Amirullah, SH.;
2. Muh. Nur Assagaf. SH.;
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Konsultan Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Maros, beralamat Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Maros, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2017;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 54/PEN-DIS/2017/PTUN.MKS, tanggal 31 Juli 2017, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 54/PEN/2017/PTUN.MKS, tanggal 31 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 54/PEN-PP/2017/PTUN.MKs, tanggal 3 Agustus 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 54/PEN.HS/2017/PTUN.MKs, tanggal 30 Agustus 2017 tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
5. Berkas Perkara Nomor: 54/G/2017/PTUN.MKs. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Register Nomor: 54/G/2017/PTUN.MKS., tanggal 31 Juli 2017, diperbaiki pada tanggal 30 Agustus 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

Tentang Objek Gugatan

“Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 Khusus yang terdapat pada lampiran keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama ; Arsyad Rahman,Dkk.”

Dasar Gugatan.

Bahwa salinan surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 tersebut penggugat ambil dari saudara Arsyad Rahman pada tanggal 8 Mei 2017 dan didaftar pada tanggal 31 Juli 2017, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan.

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



Alasan Gugatan

Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 terhadap Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Maros pada lajur 1 Nomor urut 7 Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba, maka kepentingan penggugat sangat dirugikan sebab

1. Bahwa masa bakti penggugat sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng sesuai Keputusan Bupati Maros Nomor : 270/KPTS/IV/140/2013 berlaku dari tahun 2013 sampai tahun 2019, sementara penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan tidak pernah diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Maros, dengan adanya surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 sangat mempengaruhi harkat dan martabat penggugat secara psikis karena penggugat merupakan salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat yang senantiasa dibutuhkan tenaga dan pikirannya, membuat penggugat tidak lagi dapat memimpin rapat-rapat dan permusyawaratan desa, serta tidak lagi mendapat tunjangan, hal ini telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan penggugat, oleh karena kepentingan penggugat dirugikan sehingga hal ini memenuhi pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa penggugat menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pemilihan langsung oleh perwakilan masyarakat, masing-masing perwakilan masyarakat memilih 7 orang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebanyak 7 calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki suara terbanyak satu sampai tujuh ditetapkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya ketujuh anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan rapat Khusus untuk memilih Ketua, Wakil dan

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris. Sejak penggugat ditetapkan menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa selalu melaksanakan tugas dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Badan Permusyawaratan Desa, penggugat tidak pernah dinyatakan melanggar ketentuan Perundang-undangan, bahwa penggugat masih memimpin rapat/musyawarah pada tanggal 5 Januari 2017 dan menghadiri acara Musrembang tingkat kecamatan pada tanggal 7 Februari 2017 dan terakhir Acara pelantikan Perangkat Desa Pattiro Deceng pada tanggal 6 Maret 2017.

3. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 saudara Arsyah Rahman mempertanyakan tentang perubahan komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng pada penggugat melalui telepon, Arsyah Rahman bertanya, apakah penggugat pernah melaksanakan rapat perubahan komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Apakah penggugat telah mengundurkan diri dan siapa yang menunjuk saya menjadi ketua menggantikan penggugat. Selanjutnya penggugat menjawab bahwa, saya tidak mengetahui kalau ada perubahan komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng, saya juga tidak pernah mengadakan rapat perubahan komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng, saya juga tidak pernah mengundurkan diri, saya juga tidak mengetahui siapa yang menunjuk saudara Arsyah Rahman menjadi ketua menggantikan saya. Selanjutnya penggugat menyarankan kepada saudara Arsyah Rahman untuk menelusuri dan membahas masalah ini bersama saudara Buniamin Massi, penggugat juga menyarankan untuk mengadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Tokoh Masyarakat.
4. Bahwa berdasarkan penelusuran saudara Arsyah Rahman dan Buniamin Massi bahwa yang menjadi dasar adanya perubahan komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng adalah surat Keputusan Bupati Maros Nomor ; 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016. Sehingga pada tanggal 8 Mei 2017 penggugat menemui saudara Arsyah Rahman

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



untuk mengambil salinan surat Keputusan Bupati Maros Nomor ; 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016. Untuk selanjutnya penggugat pelajari.

5. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba tidak pernah melaksanakan rapat pembentukan, pemberhentian, pengangkatan dan pengganti / perubahan Komposisi Badan Permusyawaratan Desa serta tidak pernah mengusulkan pengganti Antar Waktu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba. Dan dari 7 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Keputusan Bupati Maros ada 6 orang menolak Keputusan Bupati Maros tentang pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba Karena mereka menganggap tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa saudara Arsyad Rahman yang ditetapkan sebagai ketua menggantikan penggugat, menolak keputusan Bupati Maros sebab penetapannya tanpa konfirmasi dan tanpa sepengetahuannya serta bukan merupakan hasil musyawarah mufakat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba.
7. Bahwa setelah penggugat memperhatikan surat Keputusan Bupati Maros Nomor ; 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016. dan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba tanggal 18 April 2017 ternyata tergugat mengesahkan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba bukan berdasarkan usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba. Hal ini perbuatan tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 75 yaitu yang berbunyi,

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota atas usul/pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa. Seharusnya tergugat mengesahkan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba berdasarkan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba yang diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba melalui kepala desa. Bukan berdasarkan berita acara desa. Oleh karena perbuatan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengesahkan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Pttiro Deceng jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga memenuhi pasal 53 aya t(2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa oleh karena objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan atau cacat hukum, sehingga perlu dibatalkan agar tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat Desa Pattiro Deceng terhadap Bupati Maros serta kerugian yang lebih besar terhadap penggugat.

Ketua / Majelis Hakim Yang Kami Hormati,

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Maros Nomor: 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 Khusus yang terdapat pada lampiran keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama Arsyad Rahman Dkk.;
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Maros Nomor: 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 Khusus yang terdapat pada lampiran keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama Arsyad Rahman Dkk.;
4. Mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan jabatan penggugat sebagaimana semula.
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

A t a u;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 28 September 2017 yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Bahwa dalil atau alasan penggugat yang mengambil surat Keputusan Bupati Maros No. 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat kabupaten Maros Tahun 2016 (Objek Gugatan) nanti pada tanggal 8 Mei 2017 adalah merupakan akal-akalan saja dari penggugat untuk berkelit dari dan berdalil untuk memenuhi syarat agar gugatannya tidak lampau waktu (Daluarsa).

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



Bahwa Objek Gugatan ditetapkan dan atau diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2016, dan sejak ditetapkannya, surat tersebut mulai berlaku dan sejak itupula Penggugat telah mengetahui perihal adanya surat tersebut dan jika dihubungkan dengan waktu didaftarkanya gugatan Penggugat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu nanti pada Tanggal 31 Juli 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan penggugat tersebut telah lampau waktu (Daluarsa) karena telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Objek Gugatan sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal yang telah terurai pada bahagian eksepsi di atas, adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Tergugat menolak dan membantah dengan tegas segala yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuiinya secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa benar Penggugat sebelumnya adalah merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2013 sampai Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor 270/KPTS/IV/140/2013.
4. Bahwa keanggotaan penggugat selaku anggota sekaligus selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba berakhir dengan adanya Keputusan Bupati Maros Nomor 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 menyatakan:

Ayat 1

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri atau
- c. Diberhentikan.

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



Selanjutnya dalam Ayat 2

Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
6. Bahwa kemudian dalam Pasal 64 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. ***merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;***
 - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
7. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugasnya baik selaku anggota maupun Ketua badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



Kecamatan Camba tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak mau bekerja sama dengan kepala desa, bertindak sangat arogan dan bahkan cenderung mengintervensi program dari Pemerintah Desa Pattiro Deceng sehingga tidak tercipta keharmonisan antara kepala dan perangkat-perangkatnya dengan dengan Ketua BPD dimana hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

8. Bahwa serangkaian tindakan serta sikap arogansi dari Penggugat antara lain kemudian diperparah lagi dengan tindakan melaporkan Kepala Desa pattirodeceng serta stafnya pada aparat Kepolisian atas tuduhan pemalsuan tanda tangan yang pada akhirnya tidak dapat dibuktikannya. Selanjutnya telah pula melaporkan Kepala Desa Pattirodeceng pada pihak Kejaksaan atas tuduhan penggelapan Dana Raskin yang kemudian laporannya tersebut tidak dapat dibuktikannya
9. Bahwa ***serangkaian tindakan serta sikap arogansi dari Penggugat tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat Desa Pattirodeceng dan sangat meresahkan masyarakat desa sebab menghambat program-program pembangunan di desa dan cenderung menyalahi tugas dan wewenangnya serta melampaui batas wewenangnya sehingga tindakan-tindakannya tersebut telah melanggar larangan sebagai anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2014.***
10. Bahwa karena Penggugat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mau lagi bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan tidak mau lagi menghadiri setiap undangan yang ditujukan kepadanya bahkan Penggugat telah menolak untuk menerima tunjangan selaku anggota BPD menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Ketua/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pattorodeceng.
11. Bahwa atas kondisi tersebut maka Kepala Desa Pattirodeceng melaporkan kepada pihak BPMPKD Kabupaten Maros dan atas laporan tersebut pihak BPMPKD langsung berkordinasi dengan Camat Camba serta Ketua Apdesi untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut karena mengganggu jalannya pemerintahan di Desa



Pattirodeceng dan berdampak buruk pada masyarakat setempat. Dan setelah dilakukan penunjaan untuk mengkroscek kebenaran serta meminta masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Pattirodeceng yang pada intinya meminta dan mendesak agar segera dilakukan pergantian terhadap penggugat selaku anggota BPD.

12. Mengenai tidak adanya hasil musyawarah menyangkut penggantian Penggugat selaku anggota BPD tersebut oleh karena hal tersebut sangat sulit dilakukan bahkan dapat dikatakan mustahil untuk dilakukan karena Penggugat tidak mau menanggalkan jabatannya dan secara logika tidak mungkin Penggugat melakukan musyawarah untuk kemudian membicarakan menyangkut penggantiannya. Dan hal tersebut membuat masyarakat semakin gerah dan tidak tenang oleh karena telah ditempuh berbagai cara namun tetap tidak ada penyelesaian.
13. Oleh karena itu maka pemberhentian penggugat selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pattirodeceng telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas.
14. Oleh karena Pemberhentian penggugat selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pattirodeceng telah sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Keputusan Bupati Maros Nomor. 1534/KPTS/144/VIII/2016 tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 khususnya terhadap Desa Pattirodeceng adalah sah dan berdasar hukum.

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 5 Oktober 2017, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 19 Oktober 2017, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sebagai alat bukti sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Maros Nomor : 270/KPTS/140/W/2013 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pada Setiap Desa Se- Kabupaten Maros Tahun 2013-2019, tanggal 15-4-2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016, tanggal 29 Agustus 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pattiro Deceng, tanggal 18 April 2017;
4. Butki P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Arsyad Rahman, tanggal 8 Mei 2017 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa, tanggal 5 Januari 2017;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



6. Bukti P-5a : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa, tanggal 05 Januari 2017;
7. Bukti P-5b : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penjaringan Perangkat Desa tanggal 15 Januari 2017;
8. Bukti P-5c : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pattiro Deceng, tanggal 7 Mei 2017;
9. Butki P-5 d : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan Camba ;
10. Bukti P-5e : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara MAD Penyelarasan dan Penataan BKAD, tanggal 29 Oktober 2015;
11. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Badan Permusyawaratan Desa Pattiro Deceng Nomor : 131/020/BPD/PD-CB/2015, tanggal 12 Januari 2015 ;
12. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Forum Masyarakat Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba tidak menginginkan Pergantian Ketua BPD (A. Maulidhin Dj) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sebagai alat bukti sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Maros Nomor : 270/KPTS/140/W/2013 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pada Setiap Desa Se- Kabupaten Maros Tahun 2013-2019, tanggal 15-4-2013;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016, tanggal 29 Agustus 2016;



3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 07 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, tanggal 7 April 2008;

4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Kegiatan Kepala Bidang Pemdeskel, tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama ARSYAD RAHMAN;

Saksi Penggugat bernama : ARSYAD RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Anggota BPD di Desa Pattiro Deceng periode tahun 2013-2019;
- Bahwa sekarang Penggugat masih selaku Ketua BPD ;
- Bahwa SK yang pertama belum dicabut;
- Bahwa SK yang kedua Pergantian Antar Waktu tanggal 15 Januari 2015 tidak lagi sebagai Ketua BPD ;
- Bahwa saksi tidak menerima SK Pergantian Antar Waktu ;
- Bahwa saksi ada tindakan atas penolakan SK pengangkatan selaku Ketua BPD karena tidak sesuai prosedur dalam pemilihan ;
- Bahwa tidak ada secara tertulis ;
- Bahwa pada tahun 2013-2015, saksi tidak tahu Penggugat pernah diundang oleh Kepala Desa secara pribadi tapi Penggugat tidak hadir tapi kalau diundang rapat permusyawaratan Desa pasti hadir ;
- Bahwa saksi pernah melihat SK pengangkatan sebagai Ketua BPD dan SK disampai ketangan saksi bulan Mei 2017;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya melihat SK dan Staf Desa yang datang kerumah menyampaikan katanya dua hari kedepan saksi yang akan memimpin rapat karena ada SK yang baru selaku Ketua BPD dan SK itu tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa SK itu tidak diserahkan karena katanya hanya satu arsip di Desa;
- Bahwa yang datang kepada saksi memperlihatkan SK itu atas nama Andi Megawati dan menyampaikan hubungi bendaharawan Desa ;



- Bahwa diperlihatkan SK itu Bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi menerima SKnya karena minta ke Bendahara sebagaimana penyampaian Andi Megawati ;
- Bahwa SK diberikan oleh Bendahara Bulan Mei 2017;
- Bahwa namanya Bendahara itu Nurul Ashabul;
- Bahwa pernah mendengar sebelum diperlihatkan SK itu akan ada pergantian komposisi susunan pengurus PAW ;
- Bahwa diantara pengurus BPD pernah memperbincangkan mengenai pergantian susunan pengurus ;
- Bahwa yang diperbincangkan hanya mengatakan ada pergantian BPD
- Bahwa setelah diterima SK, tindakan saksi hanya mempelajari dan melakukan rapat BPD;
- Bahwa Penggugat juga ikut dalam rapat ;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat mempelajari pengangkatan BPD ini dengan adanya berita acara Desa;
- Bahwa hasil kesimpulan rapat kami pertanyakan kepada bagian pemerintahan Desa mengenai berita acara dan berita acara itu tidak ada kemudian semua anggota BPD untuk pemerintahan Desa untuk menjelaskan persoalan ini;
- Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas sebagai Ketua BPD, tidak pernah menyalagunakan wewenang ;
- Bahwa alasan mengatakan tidak karena sesuai laporan yang ada;
- Bahwa Penggugat ini selalu aktif dalam menjalankan tugas selaku Ketua BPD ;
- Bahwa seingat saksi Penggugat tidak memimpin rapat pernah saksi gantikan hanya satu kali;
- Bahwa Wakil Ketua BPD pernah memimpin rapat tahun 2017 waktu sudah ada SK;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ini tidak ada tindakannya yang meresahkan masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menyampaikan laporan kepada Bupati terkait dengan persoalan tugas - tugas Kepala Desa tentang pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Bahwa yang dipermasalahkan Pembangunannya tidak tepat waktu sementara dana sudah cair;
- Bahwa saksi tahu ada bukti surat bahwa Ketua BPD melaporkan



Kepala Desa ;

- Bahwa ada musyawarah baru di laporkan ;
- Bahwa saksi tahu ada aspirasi masyarakat untuk mengembalikan Penggugat kembali selaku Ketua BPD ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa saksi tahu setelah ada SK yang terakhir semua Anggota BPD pernah mengambil Sikap sesuai bukti P-5c;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa surat ini untuk diajukan di Pengadilan TUN;
- Bahwa dibuat surat pernyataan sebelum kasus ini masuk Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak menyetujui diangkat sebagai Ketua BPD Karena Keputusan Bupati tidak sesuai dengan hasil musyawarah;
- Bahwa di BPD tidak pernah diadakan musyawarah mengenai pergantian Ketua BPD ;
- Bahwa tidak ada aspirasi masyarakat yang menyampaikan kepada Anggota BPD agar Ketua BPD diganti ;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2017 saksi mengetahui bahwa ada pergantian Ketua BPD ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat mengatakan saya ini tidak melaksanakan tugas selaku Ketua BPD ;
- Bahwa selama ini di Desa Pattiro Deceng ada rapat bukan Penggugat yang pimpin kecuali berhalangan;
- Bahwa Penggugat yang memimpin rapat bulan Januari 2017 mengenai penetapan usulan SKP ;
- Bahwa saksi menolak pengangkatan selaku Ketua BPD ;
- Bahwa isteri saya yang menerima tunjangan selaku Ketua BPD;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bermasalah selaku Ketua BPD ;
- Bahwa saksi memimpin rapat hanya bertindak pimpinan porum ;
- Bahwa setiap ada rapat dilaksanakan di Balai Desa;
- Bahwa satu kali rapat selama diangkat selaku Ketua BPD ;
- Bahwa hanya satu kali dalam setahun penetapan APBS tahun 2014 ;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat Kepala Desa dan Tokoh masyarakat
- Bahwa waktu rapat Kepala Desa tidak diwakili oleh stafnya ;
- Bahwa pernah ada Raskin bantuan di Desa Pattiro Deceng;
- Bahwa permasalahan yang dilaporkan Ketua BPD tentang pendistribusian Raskin tapi saksi tidak mengurus raskin;

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebelumnya sebenarnya saksi masuk dalam pengawasan tapi ada rana Desa yang mengurus tentang masyarakatnya ;
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan mengenai Raskin;
- Bahwa pihak Desa yang mendistribusikan Raskin ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan resmi mengenai pendistribusian Raskin;
- Bahwa saksi pernah hadir dipersidangan sebelum sebagai saksi ;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa waktu itu saksi menyatakan iya tidak bersedia jadi pihak dan menolak SK pergantian antar waktu sehingga Majelis Hakim menyarankan untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa saksi lupa bahwa saksi tadi mengatakan surat pernyataan ini dibuat sebelum perkara ini masuk;
- Bahwa di BPD ada honoronya ;
- Bahwa pembayaran honoronya Triwulan diterima dengan lancar ;
- Bahwa tiap Triwulan honoronya tidak lancar diterima sejak ada SK, karena dengan adanya persoalan ini maka takut mengambil tetapi berdasarkan dalam SK mengatakan kalau kita tidak mengambil hak kita maka dikembalikan ke kas negara, tapi karena ada hak saya selaku Sekretaris terpaksa saya ambil;
- Bahwa saksi terima itu hak selaku Ketua semua itu diambil isteri saya tapi apabila perkara ini diputuskan dan harus dikembalikan selisihnya saya siap mengembalikan;
- Bahwa Penggugat juga ikut menerima honor setelah menjabat Ketua BPD dan Pernah tidak terima tahun 2014 karena belum ditetapkan APBD;
- Bahwa hanya satu Triwulan Penggugat tidak menerima honor;
- Bahwa tidak ada alasan lain sehingga tidak menerima ;
- Bahwa honor Penggugat sudah sesuai dengan jabatan ;
- Bahwa saksi tahu selama menjadi anggota BPD sejak tahun 2013 itu antara Ketua BPD terjalin harmonisasi dengan pemerintahan Desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tidak ada keharmonisan antara Ketua BPD dengan pemerintahan Desa ;

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1(satu) orang saksi dipersidangan bernama : ANDI MUCHSIN PS, STP, MM. ;

Saksi Tergugat bernama ANDI MUCHSIN PS, STP, MM., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ikut memproses SK Bupati No. 1534/KPTS/ 144/III/ 2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 ;
- Bahwa saksi memproses menyampaikan masing-masing Desa dalam bentuk berita acara ;
- Bahwa ada berita acaranya berita acara Desa yang terkait Desa Pattiro Deceng Kec. Camba ;
- Bahwa berita acara menyangkut masalah Pergantian BPD ;
- Bahwa yang menetapkan berita acara hasil Musyawarah Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota BPD yang hadir dalam musyawarah Desa ;
- Bahwa setelah berkas ada berita acaranya selanjutnya kami buat SK kemudian diserahkan di bagian Hukum untuk pervikasi lalu dikembalikan kepada kami setelah diparap kemudian ke Bupati untuk ditandatangani;
- Bahwa Penggugat terkait dengan pemerintah Desa Pattiro Deceng sebelumnya sudah beberapa kali kepala Desa menyampaikan bahwa ada ketidak harmonisan dengan Ketua BPD dan ketua BPD saat itu tidak melaksanakan tugasnya dan dibuktikan ada slip pengembalian operasional yang dikembalikan oleh kepala Desa karena tidak melaksanakan tugas ;
- Bahwa bukti setoran pengembalian ada anggaran yang tidak tersalurkan karena Ketua BPD tidak menerima;
- Bahwa laporan-laporan lain menurut Kepala Desa Ketua BPD dalam hal ini bertindak diluar dari Tupoksinya seperti menegur staf yang malas;
- Bahwa ada mengenai raskin pernah juga dilaporkan ke Kejaksaan Camba;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya dilaporkan ke Kejaksaan Camba;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporannya secara lisan ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menegur staf ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan ke Kejaksaan ;
- Bahwa ketika Kepala Desa melaporkan seperti apa yang dibuat dalam berita acara laporan saksi tidak mengkoscek kepada Ketua BPD ;
- Bahwa saksi mengkoscek ke Camat ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Camat ada laporan ;
- Bahwa alasan dikeluarkan SK PAW selain berita acara itu ada beberapa PAW masing Desa ada karena BPD memundukkan diri dan ada karena meninggal dunia ;
- Bahwa surat tidak bersamaan semua SK PAW ;
- Bahwa pada saat Kepala Desa menyampaikan kepada saksi selaku kepala Bidang, disampaikan secara lisan ;
- Bahwa saksi yang mengkoscek ke Camat ;
- Bahwa pada saat di Kecamatan camba informasi yang saksi terima ada ketidak harmonisan antara pemerintah Desa dengan BPD dan Camat berusaha untuk mediasi tapi tidak ada hasilnya dan menyampaikan kalau memang masyarakat menginginkan silahkan musyawarah;
- Bahwa pengurus BPD dan kepala Desa tidak pernah dimediasi oleh Camat Camba ;
- Bahwa Penggugat pernah dihubungi oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang konsep SK Bupati Nomor 270/KPTS/140/W/2013 ;
- Bahwa saksi di PMD tahun 2016;
- Bahwa ada anggota BPD tidak terima tunjangan selain dari Penggugat karena ada temuan dari BPK;
- Bahwa ada bukti-bukti dari Kepala Desa bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas karena tunjangan dikembalikan;
- Bahwa ketika ada laporan saksi selaku PMD, mengkoscek kepada BPD yang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara mengenai Pengguga karena ada pembagian tugas;
- Bahwa betul ada berita acara tercantum dalam SK itu, tapi tidak pernah melihat;
- Bahwa tidak ada buktinya bahwa Pengugat melaporkan kepala Desa

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kejaksaan ;

- Bahwa tidak ada buktinya Penggugat melaporkan Kepala Desa ke Kepolisian
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Penggugat dengan adanya masalah ini;
- Bahwa saksi dinas di PMD sebelum dinas di ;
- Bahwa PMD itu adalah Pemerintahan Masyarakat Desa;
- Bahwa saksi pernah berinteraksi dengan Penggugat ;
- Bahwa benar ada laporan dari Kepala Desa terjadi ketidak harmonisan dengan pemerintah Desa dengan BPD ;
- Bahwa saksi yang menjabat di PMD pada waktu itu ;
- Bahwa Informasi permasalahan antara BPD dengan Kepala Desa memang ada ketidak cocokkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diurai dalam pokok sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa in casu adalah Suurat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 khusus yang terdapat pada lampiran Keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama Arsyad Rahman, dkk;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya dengan menyatakan jika Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perundang – ndangan yang berlaku dengan mempertimbangkan azas – azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil para pihak dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti – bukti dalam persidangan sebagaimana telah diurai dalam pokoknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terkait dengan pokok sengketa, Tergugat juga dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawaban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ekspesi Tergugat tersebut diatas;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang - Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan obyek sengketa telah diumumkan sejak tanggal 29 Agustus 2016 maka sejak itu pula Penggugat telah mengetahui perihal adanya keputusan tersebut dan jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tgl 31 Juli 2017, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang - Undang 5 tahun 1986 tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa) karena telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam repliknya dengan mengatakan bahwa Arsyad Rahman dkk baru mengetahui obyek gugatan tersebut tanggal 17 dan 18 April 2017 ;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Arsyad Rahman yang menyatakan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diperlihatkan kepada saksi pada bulan Mei 2017 oleh seseorang yang bernama ibu Mega;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan saksi – saksi dipersidangan tidak ada yang memberikan fakta jika Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa sejak tahun 2016, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 8 Mei 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tgl 31 Juli 2017 sehingga dari tanggal diketahuinya surat keputusan obyek sengketa dengan didaftarkannya gugatan ada 82 (delapan puluh dua) hari maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang - Undang 5 tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokoknya sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa in casu adalah surat Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros tahun 2016 khusus yang terdapat pada lampiran Keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama Arsyad Rahman, dkk;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya dengan menyatakan jika Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan azas – azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil para pihak dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti – bukti dalam persidangan sebagaimana telah diurai dalam pokoknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pertimbangan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan duduknya sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, prosedur penerbitan obyek sengketa dan substansi yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 75 dan 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA berbunyi :

Pasal 75

“ Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.”

Paragraf 3.

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 76.

- (1). Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan.
- (2). Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa keanggotaan; b. Tidak dapat melaksanakan



tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau d. Melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (3). Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4). Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa adalah berita acara Desa Pattirodeceng Kecamatan Camba tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penetapan Anggota BPD Desa Pattirodeceng Kecamatan Camba Tahun 2015;

Menimbang, bahwa mempelajari bukti dari Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan bukti berita acara Desa yang dimaksud yang menjadi dasar penerbitan Keputusan obyek sengketa meskipun telah diminta oleh Majelis Hakim untuk dihadirkan dalam persidangan namun sampai proses pemeriksaan berlangsung Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti berita acara Desa tersebut dan selain itu juga dalam jawaban Tergugat poin 12 dinyatakan bahwa “ *mengenai tidak adanya hasil musyawarah menyangkut penggantian Penggugat selaku anggota BPD tersebut oleh karena hal tersebut sangat sulit dilakukan bahkan dapat dikatakan mustahil untuk dilakukan karena Penggugat tidak mau meninggalkan jabatannya dst.....* ” ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Arsyad Rahman yang menjabat sebagai Sekretaris BPD dibawah sumpah menerangkan jika BPD tidak pernah melakukan musyawarah dalam rangka pergantian anggota BPD Desa Pattirodeceng ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Keputusan obyek sengketa, dalam konsideran mengingat Tergugat tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 75 dan



76 tersebut mengatur tentang mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berita acara Desa yang disebutkan menjadi dasar penerbitan Keputusan obyek sengketa tidak dihadirkan sebagai bukti dan dalil jawaban Tergugat mengenai sulitnya untuk melakukan musyawarah pergantian, dan keterangan saksi Arsyad Rahman yang mengatakan bahwa Anggota BPD tidak pernah melakukan musyawarah untuk melakukan Pergantian Anggota maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak pernah ada musyawarah pengusulan Pergantian anggota BPD yang dilakukan oleh BPD Desa Pattirodeceng Kecamatan Camba sehingga tidak ada berita acara musyawarah ;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah dilakukan musyawarah penggantian anggota BPD Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba tersebut dan tidak adanya bukti berita acara tersebut diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika berita acara yang dimaksud dalam Surat Keputusan obyek sengketa merupakan berita acara fiktif dan direayasa dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan berdasarkan berita acara fiktif atau rekayasa maka Majelis Hakim berkesimpulan jika penerbitan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 khusus yang terdapat pada lampiran Keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama Arsyad Rahman, dkk tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam konsideran mengingat Surat Keputusan obyek sengketa sebagai dasar penerbitan obyek sengketa merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum karena mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota BPD diatur dalam ketentuan Pasal 75 dan 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut diatas;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anggota BPD termasuk Pergantian Antar Waktu sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 akan tetapi kewenangan tersebut harus didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota BPD harus ada berita acara musyawarah anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) diatas karena tanpa adanya musyawarah anggota BPD yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah, Bupati Maros (Tergugat) selaku pejabat yang berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anggota BPD tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan pergantian anggota BPD, karena anggota BPD Desa Pattiro Deceng tidak pernah melakukan musyawarah pergantian anggota yang dengan sendirinya berita acara musyawarah tersebut tidak pernah ada, selain itu juga tindakan Tergugat tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa khususnya Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Pattirodeceng Kecamatan Camba Nomor urut 7 atas nama Arsyad Rahman dkk merupakan tindakan sewenang – wenang karena menerbitkan Surat Keputusan tanpa ada dasar hukum kewenangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi;
Pasal 18

- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi;
Pasal 70



- (1). Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a jo Pasal 70 ayat (1) huruf c tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros tahun 2016 khusus yang terdapat pada lampiran Keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama Arsyad Rahman, dkk dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan tidak sah maka Penggugat dengan gugatan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan tidak sah maka terhadap dalil – dalil jawaban Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan intipersoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang - Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;



M E N G A D I L I

- I. Dalam eksepsi ;
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- II. Dalam pokok sengketa;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 khusus yang terdapat pada lampiran keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama Arsyad Rahman, dkk;
 - Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1534/KPTS/144/VIII/2016 Tentang Pengesahan Komposisi Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Tingkat Kabupaten Maros Tahun 2016 khusus yang terdapat pada lampiran keputusan Bupati Maros Nomor urut 7 yaitu Desa Pattiro Deceng Kecamatan Camba atas nama Arsyad Rahman, dkk;
 - Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana semula;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sejumlah Rp. 395.000.- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh BUDI HARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., serta MUHAMMAD IQBAL M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI S.H. Panitera

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2017 PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh
Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

BUDI HARTONO, S.H.

MUHAMMAD IQBAL,M, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 54/G/2017/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp	304.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	395.000 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)